

KEDUDUKAN IJMA SEBAGAI DALIL HUKUM TERHADAP FATWA EKONOMI ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Oleh, Agil Bahsoan

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Ekonomi merupakan salah satu bagian dari kajian Islam yang harus dikaji secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa harus melanggar norma-norma atau etika yang ada dalam Al Quran dan Hadits. Hal ini memerlukan ijtihad atau ijma/kesepakatan para ulama. Karena itu ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ilahiyah (wahyu) dengan perpaduan antara pencurahan tenaga dan pemikiran yang dimiliki oleh manusia melalui ijma.

Dalam sistem ekonomi Islam atau lebih akrab disebut ekonomi syariah sangat diperlukan adanya keterlibatan para ulama, terlebih khusus ulama yang memahami betul sistem ekonomi Islam baik dari sisi landasan hukumnya dalam bentuk teoritis maupun praktisnya di lapangan dengan penyesuaian perkembangan yang ada. Karena itu dalam tulisan ini akan diulas tentang Ijma, unsur dan tingkatannya, kedudukan ijma sebagai dalil hukum serta dalil-dalil ijma terhadap masalah ekonomi Islam kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci : Ijma, Dalil Hukum, Fatwa Ekonomi Islam Kontemporer

Pendahuluan

Syariat Islam yang dianut oleh sekitar lebih dari satu milyar umat dewasa ini, berawal dari datangnya Nabi Muhammad Saw, beliau adalah pembawa risalah terakhir dari ajaran Ilahi yang merupakan lanjutan dari risalah yang pernah ada sebelumnya. Risalah Islam yang diwahyukan Tuhan dibawa oleh beliau menjadi petunjuk untuk segenap manusia demi mencapai *falah* atau keberuntungan dunia dan akhirat.

Untuk memahami syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw itu, para ulama ushul fiqh mengemukakan dua pendekatan yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqashid al Syariah* (Harun Nasution, 1997).

Teori yang digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dari berbagai kasus termasuk persoalan-persoalan muamalah dalam hal ini bidang ekonomi, yang tidak dijelaskan secara rinci oleh nash Al Quran maupun Hadits, maka sangat dibutuhkan metode-metode seperti Ijma.

Hal ini sangat penting untuk dipahami mengingat persoalan ekonomi Islam berkembang secara signifikan seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan manusia.

Ekonomi Islam sendiri hadir sebagai bagian dari totalitas kesempurnaan Islam. Islam harus dipeluk secara *kaffah* oleh umatnya, maka konsekuensinya umat Islam harus mewujudkannya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan ekonomi. Karena itu sumber ekonomi Islam dalam hal ini Al Quran, Hadits termasuk Ijma kedudukannya sangat diperlukan sebagai pedoman untuk mencapai *falah*.

Pengertian & Unsur-Unsur Ijma

Secara etimologi ijma mengandung arti kesepakatan atau konsensus. Ijma juga dapat diartikan sebagai *al Azmu 'alassyai'* atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.

Ijma secara terminologi didefinisikan oleh beberapa ahli diantaranya (1) Al Ghazali : Ijma yaitu kesepakatan umat Muhammad Saw secara khusus atas suatu urusan agama; definisi ini mengindikasikan bahwa ijma tidak dilakukan pada masa Rasulullah Saw, sebab keberadaan Rasulullah sebagai syar'i tidak memerlukan ijma. (2) Al Amidi : Ijma adalah kesepakatan *ahlul halli wal 'aqdi* atau para ahli yang berkompoten mengurus umat dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atau hukum suatu kasus. (Amir Syarifuddin, 1997)

Rumusan di atas memperjelas pengertian ijma yaitu kesepakatan dan yang sepakat adalah semua ulama mujtahid yang memenuhi syarat, berlaku pada suatu masa tertentu sesudah Rasulullah wafat. Sedangkan hukum syara yang dimaksud adalah kesepakatan itu hanya terbatas dalam masalah hukum amaliyah termasuk yang berhubungan dengan muamalah didalamnya ada ekonomi serta tidak terjangkau pada masalah-masalah aqidah.

Dari definisi di atas, maka ijma tersebut harus berpijak kepada sejumlah unsur yang menjadi dasar terwujudnya kesepakatan yang dikenal dengan rukun ijma. Menurut Jumhur Ulama (Romli As, 1999) rukun ijma terdiri dari lima unsur :

- (1) Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma itu adalah seluruh mujtahid. Apabila ada diantara mujtahid itu tidak setuju sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan tidak dinamakan hukum ijma.
- (2) Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa itu dari belahan dunia Islam
- (3) Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya dengan jelas
- (4) Hukum yang disepakati adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al Quran

(5) Sandaran hukum ijma tersebut haruslah Al Quran dan Hadits Rasulullah Saw.

Disamping kelima rukun di atas, jumhur ulama ushul fiqih juga mengemukakan syarat-syarat ijma yaitu kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agama) dan berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah.

Tingkatan Ijma

Memperhatikan rukun-rukun ijma yang telah dikemukakan di atas, sebetulnya sekaligus mencakup juga ketentuan-ketentuan yang menjadi persyaratan diterimanya kesepakatan mujtahid sebagai ijma. Rukun-rukun dan persyaratan yang menjadi dasar pijakan ini memang di kalangan ulama ushul fiqih terjadi perbedaan pendapat. Menyangkut unsur adanya kesepakatan seluruh ulama mujtahid, bagi kalangan ushuliyun dijadikan dasar ijma.

Sebagian ulama ushul berpendapat bahwa jika ada satu atau dua atau tiga orang mujtahid tidak sepakat tentang sesuatu perkara, maka tidak berarti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Dengan kata lain, meskipun kesepakatan itu hanya sebagian besar dan tidak secara keseluruhan mujtahid, ia dapat dijadikan hujjah.

Jika dicermati secara jelas akan perbedaan pandangan di atas terletak pada rumusan ijma dan kenyataan praktis yang dihadapi. Lebih-lebih umat Islam dan ulama yang telah menyebarkan keseluruhan penjuru dunia. Secara teoritis, ijma dengan kebulatan pendapat dari seluruh mujtahid dapat saja terjadi dan ijma memang telah terjadi, akan tetapi bagi ulama yang menolak tidak mungkin terjadi ijma karena secara praktis memang sulit mencapai kata sepakat karena banyaknya ulama mujtahid.

Dilihat dari segi terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara para ulama ushul fiqih membagi ijma kepada dua bentuk (Abdul Wahab Khalaf, 1997) :

(1) Ijma Syarih/Lafdzi yaitu kesepakatan para mujtahid pada satu waktu terhadap hukum suatu kejadian atau peristiwa dengan menyajikan pendapat masing-masing secara jelas yang dilakukan dengan cara memberi fatwa atau memberi keputusan.

Imam Syafii (Muhamad Abu Zahrah, 2002) memberikan interpretasi terhadap ijma syarih yaitu, jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga menyatakan seperti apa yang engkau katakan.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa Ijma syarih merupakan ijma hakiki sekaligus dapat dijadikan sebagai hujjah syar'iyah. Namun demikian ijma syarih ini sangat langka terjadi. Jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis pertemuan, tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa ijma syarih hanya mungkin terjadi pada masa sahabat.

Bila ijma syarih ini berangsur maka di'alah (penunjukkannya) terhadap hukum adalah dalam tingkatan qothi dan hukum yang ditetapkan bersifat qothi yang tidak diragukan lagi kebenarannya sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat dan tidak boleh seorangpun pada masa itu untuk menyanggah dan merubahnya.

(2) Ijma Sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang atau lebih mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu kejadian yang dilakukan dengan cara memberi fatwa atau memberi keputusan dan mujtahid lainnya tidak menanggapi pendapat tersebut dalam hal penyesuaiannya dan perbedaannya.

Sebagian ulama tidak menjadikan ijma sukuti sebagai hujjah (Sulaiman Abdullah, 1995) dengan alasan (a) Kepada orang yang diam tidak dapat dianggap berbicara dan mempunyai pendapat, karenanya tidak dapat dibebankan kepadanya pendapat yang ia sendiri tidak mengatakannya.. (b) Diam tidak dapat dipandang setuju, mungkin ia belum berijtihad, mungkin ia telah berijtihad tetapi belum memperoleh hasil yang mantap. Dengan segala kemungkinan di atas maka diam tidak dapat dipandang sebagai hujjah.

Namun ada juga ulama yang berpendapat kebolehan ijma sukuti sebagai hujjah yaitu : (a) Seorang ulama yang berdiam sesudah merenung, berfikir dan menganalisa permasalahan dari segala segi, maka diam adalah menunjukkan suatu sikap dan hal ini ditempatkan pada setuju menurut ketentuan *urf* atau adat.

(b) Suatu tindakan yang terlarang bagi seorang mujtahid mendiamkan sesuatu yang ia tidak setuju jika pendapatnya itu dipandang salah. Bila seorang mujtahid itu bersikap diam dalam keadaan yang ia bebas untuk menolaknya, maka ia harus dipandang dengan husnuzhhan bahwa ia setuju. (c) Seorang mujtahid yang berbicara melontarkan pendapatnya dalam menghadapi kasus hukum sangat jarang terjadi. Biasanya yang sering terjadi dalam setiap masa adalah ada sebagian mujtahid mengemukakan pendapat dan yang lain menerimanya secara diam-diam.

Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum

Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sesuatu yang biasa terjadi termasuk dalam soal ijma apakah dapat dipandang sebagai dalil syar'i atau tidak.

Pada prinsipnya Jumhur ulama ushul fiqih menyatakan bahwa ijma sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam nash harus mempunyai landasan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al Quran dan Sunnah. (Muhamad Hasbi As Siddiq, 1997).

Ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Quran dan Sunnah. Untuk menguatkan pendapat ini, Jumhur Ulama mengemukakan beberapa ayat dan hadits Nabi diantaranya QS. An Nisa (4) ayat 115 : “ *Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke neraka jahannam* ”.

Zamakhshari (Sulaiman Abdullah, 1995) mengomentari bahwa ayat ini menunjukkan ijma mempunyai hujjah yang tidak boleh diperselisihkan sebagaimana Al Quran dan Hadits. Sedang Amidy mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang amat kuat petunjuknya tentang kehujjahan ijma, dimana Allah Swt mengancam orang yang mengikuti bukan jalan orang mukmin dengan memasukkan ke neraka jahannam dan tempat yang paling buruk. Jalan orang mukmin diartikan sebagai apa yang disepakati untuk dilakukan oleh orang mukmin. Inilah yang disebut ijma.

Dalam QS. An Nisa (4) ayat 59 ” *Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu*”. Perintah mentaati ulil amri sesudah mentaati Allah dan Rasul berarti untuk mematuhi ijma, karena ulil amri berarti orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama salah satunya adalah bila mereka sepakat tentang sesuatu hukum dan inilah yang disebut ijma.

Firman Allah Swt diperkuat oleh Hadits Riwayat Tirmidzi, Daud dan Ahmad Bin Hambal (Abi Isa Ibn Muhamad Ibn Surah Ibn Musa At Tirmidzi, 1999) *Ummati la tajtami'u 'alal khata'* (Umatku tidak akan melakukan kesepakatan yang salah). *Ummati la tajtami'u 'aladholalah* (Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap sesuatu kesesatan).

Hadits-hadits di atas menurut Abdul Wahab Khalaf (Amir Syarifuddin, 1997) menunjukkan bahwa suatu hukum yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid sebenarnya merupakan hukum bagi umat Islam seluruhnya diperankan oleh para mujtahid. Oleh sebab itu, sesuai dengan kandungan hadits di atas tidak mungkin para mujtahid tersebut melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Apabila seluruh umat telah sepakat melalui para mujtahid ini, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

Namun demikian dalil yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama tentang kedudukan ijma dibantah oleh ulama syiah. Ulama syiah tidak mendudukan ijma sebagai dalil hukum. Ijma diterima hanya dalam kedudukannya menyingkap atau menjelaskan adanya sunnah dan tidak menganggap ijma sebagai dalil yang berdiri sendiri di samping Al Quran dan Hadits.

Mengomentari perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan golongan syiah, Zakky al Din Sya'ban (Abdul Wahab Khalaf, 1997) mengatakan apa yang menjadi pegangan jumhur ulama bahwa ijma merupakan hujjah adalah pendapat yang rajih (kuat) dengan tidak perlu memperhatikan yang menyalahinya.

Dengan demikian pada prinsipnya kedudukan ijma sangat dibutuhkan oleh umat Islam mengingat banyaknya persoalan-persoalan umat yang perlu ditetapkan oleh mujtahid terutama hal-hal yang terkait dengan bidang muamalah diantaranya masalah ekonomi.

Dalil-Dalil Ijma Ekonomi Syariah Kontemporer

Beberapa dalil-dalil ijma yang akan dikemukakan adalah merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia khususnya melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana salah satu tugasnya adalah mempublikasikan penerapan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat, selain itu menjadi pengawas bagi penerapan ekonomi Islam terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah.

Dalil-dalil ijma tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Mukhtar Al Shodiq, 2005) :

- (1) Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Giro ini dibenarkan secara syariah yaitu giro dengan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Landasan prinsip ini pada QS. Al Baqarah (2) ayat 283. Juga pada riwayat *sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka*. Karenanya hal ini dipandang sebagai ijma (Wahab Zuhaily, 1898).

Ketentuan umum giro berdasarkan sistem *mudharabah* yaitu : (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana; (2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Adapun ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* yaitu : (1) Bersifat titipan; (2) Titipan bisa diambil kapan saja; (3) Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela dari pihak bank.

Ijma tentang giro ini dibutuhkan karena keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana ini adalah giro.

- (2) Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.

Ijma ulama menyatakan tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan yang dibenarkan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Hal ini didasarkan pada riwayat *sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka*. Karenanya hal ini dipandang sebagai ijma (Wahab Zuhaili, 1998).

- (3) Al Qard adalah suatu aqad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Landasan ketentuan ini pada QS. Al Maidah (5) ayat 1 "*Hai orang-orang beriman penuhilah aqad-aqad itu ...*".

Ijma ulama mujtahid menyatakan sistem ini sah menurut syariah dengan ketentuan (1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal yang salah satu sarannya melalui prinsip *al Qard* dengan aqad yang sesuai dengan syariah; (2) Nasabah *al Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; (3) Nasabah *al Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Masih banyak masalah-masalah perekonomian yang telah ditetapkan hujjahnya dalam bentuk ijma ulama mujtahid diantaranya tentang salam, investasi di reksa dana syariah, asuransi syariah, *rahn* (gadai), *al Sharf* (jual beli mata uang), obligasi syariah, pasar modal dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya Ijma tetap masih sangat dibutuhkan karena pasti masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah akan terus berkembang sepanjang kehidupan manusia. *Wallahu 'alam bishawab*.

Kesimpulan

Uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ijma menurut jumbuh ulama adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad Saw pada suatu masa terhadap suatu hukum syara atau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan *furu'iyah* (amaliyah praktis) termasuk masalah ekonomi
2. Ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al Quran dan Hadits Nabi. Hal ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Quran dan Hadits.
3. Beberapa fatwa ekonomi syariah kontemporer yang ditetapkan para ulama mujtahid diantara persoalan giro, tabungan, deposit, salam, investasi di reksa dana syariah, asuransi syariah, *rahn* (gadai), *al Sharf* (jual beli mata uang), obligasi syariah, pasar modal dan lain sebagainya. Dengan demikian kedudukan ijma sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan muamalah.

Daftar Pustaka

- Abu, Muhamad, Zahrah, 2002. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus
- Abdullah, Sulaiman, 1995. *Sumber Hukum Islam Permasalahan & Fleksibilitasnya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al Shadiq, Muhtar, 2005. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta : Renaisan.
- As, Romli, 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- At Turmuzi, 1999. *Jam'ut Turmuzi al Bab Fatan*. Riyadh : Dar al Salam Li al Nasary Wa al Tanzil
- Edwin, Mustafa, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana.
- Khalaf, Wahab, 1997. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Gema Risalah Press.
- Nasution, Harun, 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Rahmawan, Ivan, 2005. *Kumpulan Ayat Al Quran Tentang Ekonomi*. Yogyakarta : Pilar Religia
- Syarifuddin, Amir, 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu
- Zuhaili, Wahbah, 1985. *al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu*. Jilid IV, V